

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BATASAN MASA IDDAH
ISTRI YANG KEMATIAN SUAMI DI NAGARI PANINJAUAN
KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Hukum Keluarga



Oleh:
GUSRAKHIL LUKIS WARA
1413010065

**HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/ 2018 M**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **Pemahaman Masyarakat Tentang Batasan Masa Iddah Istri yang Kematian Suami di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar** yang ditulis oleh saudara **Gusrakhil Lukis Wara NIM. 1413010065** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari TIM Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 31 Agustus 2018

Tim Penguji Munaqasyah

Nurus Shalihin, M.Si, Ph.D

NIP. 19691119 200312 1 001

Penguji I

Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag

NIP. 19770506 200701 2 034

Penguji II

Nelmawarni, M.Hum, Ph.D


NIP. 19710615 199703 2 001

Penguji III/Pembimbing I

Aulia Rahmat, S.H.I., M.A.Hk.

NIP. 19870108 201503 1 004

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Eirinaldi, M.Ag
NIP. 19740719 199803 1 001

ABSTRAK

Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BATASAN MASA IDDAH ISTRI YANG KEMATIAN SUAMI DI NAGARI PANINJAUAN KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR**
Penulis : **GUSRAKHIL LUKIS WARA**
NIM : **1413010065**

Masa iddah bagi istri yang kematian suami adalah selama 4 bulan 10 hari, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 234. Demikian juga halnya dengan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 1 huruf (a) serta Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 huruf (a). Berbeda dengan yang ditemui di lapangan, melalui tradisi *manyaratuih hari*, istri yang kematian suami sudah diperbolehkan menikah lagi setelah berlalu 100 hari semenjak meninggalnya suami. Dengan demikian ia hanya beriddah selama 3 bulan 10 hari. Fakta tersebut membuktikan bahwa ada perbedaan antara teori dengan praktek di lapangan. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pemahaman masyarakat tentang batasan masa iddah istri yang kematian suami di Nagari Paninjauan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang batasan masa iddah istri yang kematian suami di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana praktik masa iddah istri yang kematian suami dalam tradisi *manyaratuih hari*. Kedua, apa alasan *niniak mamak* membolehkan istri yang kematian suami menikah lagi pada saat tradisi *manyaratuih hari*. Ketiga, bagaimana peran KUA dalam mensosialisasikan ketentuan iddah kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan subjek penelitian masyarakat Nagari Paninjauan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan mendeksripsikan permasalahan-permasalahan yang diteliti kemudian melakukan analisa untuk mengambil kesimpulan yang diinginkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, tradisi *manyaratuih hari* dijadikan sebagai cara untuk mengakhiri masa iddah dengan tujuan memberitahukan kepada orang banyak bahwa istri yang kematian suami tersebut sudah boleh dinikahi. Kedua, ada tiga alasan memperbolehkan istri yang kematian suami untuk menikah lagi setelah berlalu 100 hari, yaitu dikaitkan dengan masa ditiupkannya roh ke dalam janin, 100 hari merupakan masa untuk melihat kehamilan seorang istri yang kematian suami dan generalisasi putusan Pengadilan Agama. Ketiga, ketentuan mengenai masa iddah disampaikan oleh pihak KUA kepada masyarakat pada saat kursus calon pengantin dan pada saat ceramah agama di masjid.

Kata Kunci: masa iddah, perkawinan, adat.